

**PERLINDUNGAN TERHADAP PENGUNGSI AKIBAT KONFLIK
BERSENJATA DALAM HUKUM HUMANITER INTERNASIONAL
PERSPEKTIF MAQASHID SYARI'AH**



SKRIPSI

**DIAJUKAN KEPADA FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA
UNTUK MEMENUHI SEBAGIAN SYARAT-SYARAT MEMPEROLEH GELAR
SARJANA STRATA SATU DALAM ILMU HUKUM ISLAM**

OLEH:

**TATIK MULYATI
NIM:13370041**

PEMBIMBING :

**STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA
HUKUM TATA NEGARA (SIYASAH)
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA**

2019

ABSTRAK

Skripsi dengan judul Perlindungan Terhadap Pengungsi Akibat Konflik Bersenjata Dalam Hukum Humaniter Internasional Perspektif Maqashid Syari'ah adalah sebuah penelitian tentang bagaimana bentuk perlindungan terhadap pengungsi dalam Hukum Humaniter Internasional dengan Maqashid Syari'ah sebagai tinjauannya. Titik fokus penelitian ini adalah bagaimana bentuk perlindungan yang diberikan oleh Hukum Humaniter Internasional terhadap pengungsi korban konflik bersenjata.

Metode yang digunakan dalam penelitian ini mengacu kepada penelitian kajian kepustakaan atau studi pustaka (Library research). Pendekatan masalah yang digunakan adalah pendekatan yuridis, yaitu mendekati permasalahan yang ada berdasar pada hukum serta pada peraturan yang berlaku. Data yang terkumpul dianalisis dengan cara kualitatif dengan menggunakan metode deskriptif analitis. Data yang terkumpul, kemudian dianalisis dengan menggunakan teori Maqashid Syari'ah yang bertumpu pada 5 komponen pokok, yaitu; Hifz ad-Din, Hifz an-Nafs, Hifz al-Aql, Hifz an-Nasl, Hifz al-Mal.

Hasil penelitian adalah menunjukkan bahwa konsep Hukum Humaniter Internasional dan Maqashid syari'ah secara garis besar memiliki persamaan dan persesuaian dalam upaya memberikan perlindungan terhadap pengungsi. keduanya sama-sama berprinsip non-refoulment, mlarang menghukum pengungsi yang masuk secara ilegal diwilayah suatu negara, dan prinsip non-diskriminasi kepada setiap pengungsi, serta berlaku juga prinsip suaka. Sedangkan perbedaannya adalah dalam hal pemberian suaka. Hukum Humaniter Internasional memandang pemberian suaka merupakan hak dari suatu negara yang berdaulat yang suatu waktu dapat ditinggalkan demi alasan keamanan negara. Berbeda dengan hukum Islam, seseorang ataupun negara tidak dapat menolak permintaan suaka dari seseorang, walaupun kepada musuh sekalipun karena pemberian suaka merupakan ajaran mulia Islam dalam rangka melindungi keselamatan jiwa.

**Kata kunci : Perlindungan, Pengungsi, Hukum Humaniter Internasional,
Maqashid Syari'ah**

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

SURAT PERNYATAAN KEASLIAN

Assalamu'alaikum Wr.Wb

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Tatik Mulyati

NIM : 3370041

Jurusan : Hukum Tata Negara (Siyasah)

Fakultas : Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa dalam skripsi dengan judul "Perlindungan Terhadap Pengungsi Akibat Konflik Bersenjata dalam Hukum Humaniter Internasional Perspektif Maqashid Syari'ah" adalah asli hasil penelitian penulis sendiri dan bukan plagiasi karya orang lain kecuali pada bagian-bagian yang dirujuk sumbernya.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya dan tanpa paksaan dari siapapun.

Wassalamu'alaikum Wr.Wb





SURAT PERNYATAAN BERJILBAB

Assalamu'alaikum Wr.Wb.

Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Tatik Mulyati
TTL : Beringin Jaya, 05 Juni 1995
NIM : 13370041
Jurusan : Hukum Tata Negara (Siyasah)
Fakultas : Syari'ah dan Hukum

Menyatakan bahwa saya menyerahkan pas foto diri dengan mengenakan jilbab untuk dipasang pada ijazah saya. Atas segala konsekuensi yang timbul di kemudian hari sehubungan dengan pemasangan pasfoto berjilbab pada ijazah saya tersebut adalah menjadi tanggung jawab saya sepenuhnya, dan saya tidak akan merintut Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta di kemudian hari.

Demikian surat pernyataan ini saya buat untuk keperluan ijazah saya.

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
Wassalamu'alaikum Wr.Wb
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

Yogyakarta, 05 Februari 2019

Yang Menyatakan,



Tatik Mulyati



SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI

Hal : Skripsi Saudari Tatik Mulyati

Kepada:

Yth. Bapak Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum

UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

Di Yogyakarta

Assalamu 'alaikum Wr.Wb.

Setelah membaca, meneliti dan mengoreksi serta menyarankan perbaikan seperlunya, maka kami berpendapat bahwa skripsi Saudari :

Nama : Tatik Mulyati

NIM : 13370041

Judul Skripsi : **Perlindungan Terhadap Pengungsi Akibat Konflik Bersenjata
Dalam Hukum Humaniter Internasional Perspektif Maqashid
Syari'ah**

Sudah dapat diajukan kembali Fakultas Syari'ah dan Hukum jurusan Hukum Tata Negara (Siyasah) Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Strata Satu dalam Ilmu Hukum Islam.

Dengan ini kami mengharap agar skripsi Saudari tersebut di atas dapat segera dimunaqosyahkan. Untuk itu kami ucapkan terima kasih.

Wassalamu 'alaikum Wr.Wb

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

Yogyakarta, 06 Februari 2018
Penabbing,

Dr. H. M. Nur, M. Ag.
NIP: 197008161997031002



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM

Jl. Marsda Adisucipto Telp. (0274) 512840 Fax. (0274) 545614 Yogyakarta 55281

PENGESAHAN TUGAS AKHIR

Nomor : B-87/Un.02/DS/PP.00.9/02/2019

Tugas Akhir dengan judul : PERLINDUNGAN TERHADAP PENGUNGSI AKIBAT KONFLIK BERSENJATA DALAM HUKUM HUMANITER INTERNATIONAL PERSPEKTIF MAQASHID SYARI'AH

yang dipersiapkan dan disusun oleh:

Nama : TATIK MULYATI
Nomor Induk Mahasiswa : 13370041
Telah diujikan pada : Jumat, 15 Februari 2019
Nilai ujian Tugas Akhir : A-

dinyatakan telah diterima oleh Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.

TIM UJIAN TUGAS AKHIR

Ketua Sidang

Dr. H. M. Nur, S.Ag., M.Ag.
NIP. 19700816 199703 1 002.

Pengaji I

Pengaji II

Siti Jahroh, S.H.I., M.Si.
NIP. 49790418 200912 2 001

Drs. M. Rizal Qesmi, M.Si.
NIP. 19630131 199203 1 004

THE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

Yogyakarta, 15 Februari 2019



MOTTO

يَأَيُّهَا النَّاسُ إِنَّ وَعْدَ اللَّهِ حَقٌّ فَلَا تَغُرُّنُكُمُ الْحَيَاةُ الدُّنْيَا وَلَا يُغُرُّنُكُم بِاللَّهِ الْغَرُورُ ﴿٥﴾

“Hai manusia, Sesungguhnya janji Allah adalah benar, Maka sekali-kali janganlah kehidupan dunia memperdayakan kamu dan sekali-kali janganlah syaitan yang pandai menipu, memperdayakan kamu tentang Allah.”

(Al-fatir:5)

“PATIENCE IS NEEDED WHEN YOU WANT TO ACHIEVE A SUCCESS”



PERSEMBAHAN

Skripsi ini saya persembahkan untuk :

- **Kedua Orang tua tercinta Senen dan Een Nurhayati, yang tidak pernah lelah menjaga, memberikan kasih sayang dan berdoa untukku.**
- **Kakak dan Adik-adikku, yang telah memberikan support dan doa, semoga selalu dalam ridhoNya dan lindunganNya.**
 - Keluarga besar, dan saudaraku yang dengan sabar memberikan motivasi dan dukungannya yang tidak terhingga, semoga keluarga kita selalu dalam berkah dan lindungan Allah SWT.
- **Teruntuk semua Guru, Kyai, Ulama dan semua yang berjasa mewarnai alam pikirku.**
 - Saudara, sahabat dan teman seperjuanganku.
- **Almamaterku tercinta, Program studi Siyasah Fakultas Syariah dan Hukum, Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga, Yogyakarta**
 - Bangsa dan Negeriku Indonesia



PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB LATIN

Berdasarkan SKB Menteri Agama RI, Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI No. 158/1987 dan No. 05436/1987

Tertanggal 22 Januari 1988

A. Konsonan Huruf Tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Keterangan
ا	Alif	tidak dilambangkan	tidak dilambangkan
ب	Bā'	B	Be
ت	tā'	T	Te
س	Sā	Ś	es (dengan titik di atas)
ج	Jim	J	Je
ه	hā'	H	ha (dengan titik di bawah)
خ	khā'	Kh	ka dan ha
د	Dāl	D	De
ز	Zāl	Ž	Set (dengan titik di atas)
ر	zā'	R	Er
ز	Zai	Z	Zet
س	śin	S	Es
ش	syīn	Sy	Es dan ye

س	Sād	S	es (dengan titik di bawah)
د	Dād	D	de (dengan titik di bawah)
ت	tā'	T	te (dengan titik di bawah)
ظ	zā'	Z	zet (dengan titik di bawah)
ع	'ain	'	koma terbalik di atas
غ	Gain	G	-
ف	fā'	F	-
ق	Qāf	Q	-
ك	Kāf	K	-
ل	Lām	L	-
م	mīm	M	-
ن	Nūn	N	-
و	Wāwu	W	-
ه	Hā	H	-
ء	Hamzah	'	Apostrof
ي	yā'	Y	-

B. Konsonan Rangkap

Konsonan rangkap, termasuk tanda syaddah, ditulis rangkap, contoh:

 ditulis *Ahmadiyyah*

C. Tā' Marbūtah di Akhir Kata

1. Bila dimatikan ditulis, kecuali untuk kata-kata arab yang sudah terserap menjadi bahasa Indonesia, seperti salat, zakat, dan sebagainya.

 ditulis *jamā'ah*

2. Bila dihidupkan ditulis t, contoh:

 ditulis *karamātul-auliyā'*

D. Vokal Pendek

Fathah ditulis a, kasrah ditulis i, dan dhammah ditulis u.

E. Vokal Panjang

a panjang ditulis ā, i panjang ditulis ī, dan u panjang ditulis ū, masing-masing dengan tanda (-) hubung di atasnya

F. Vokal-Vokal Rangkap

1. Fathah dan yā' mati ditulis ai, contoh:

 ditulis *Bainakum*

2. Fathah dan wāwu mati ditulis au, contoh:

 ditulis *Qaul*

G. Vokal-Vokal Yang Berurutan Dalam Satu Kata, Dipisahkan Dengan Apostrof

(‘)

الْقُتُمْ ditulis *A'antum*

مُؤْنَث ditulis *Mu'annaś*

H. Kata Sandang Alif dan Lam

1. Bila di ikuti huruf Qamariyyah

اِلْقُرْآن ditulis *Al-Qur'ān*

اِرْقِيَاس ditulis *Al-Qiyās*

2. Bila diikuti huruf Syamsiyyah ditulis dengan menggandakan huruf Syamsiyyah yang mengikutinya, serta menghilangkan huruf L (el)-nya.

سَمَاء ditulis *As-samā'*

الشَّمْس ditulis *Asy-syams*

I. Huruf Besar

Penulisan huruf besar disesuaikan EYD

J. Penulisan Kata-Kata Dalam Rangkaian Kalimat

1. Dapat ditulis menurut penulisannya

ذُو افْرُض ditulis *Žawi al-furūd*

2. Ditulis menurut bunyi atau pengucapannya dalam rangkaian tersebut

أَهْمَانْنَة ditulis *ahl as-Sunnah*

شَيْخُ الْإِسْلَام ditulis *Syaikh al-Islām* atau *Syaikhul-Islām*

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

الْحَمْدُ لِلَّهِ مَنْ هُنْ يَزَانُ وَهُنْ لِلْعِلْمِ غَرِيبُونَ فِي الْأَرْضِ إِذَا نَزَلُوا إِلَيْهِمْ مَنْ هُنْ مُهْرَسُونَ لَهُمْ لِلْعِلْمِ مَوْلَىٰ

لَلَّهُمَّ صَلِّ عَلَىٰ مَوْلَانَا مُحَمَّداً حَمْدُهُ أَمْلَأُ

Dengan menyebut nama Allah yang Maha pengasih lagi Maha penyayang. Segala puji dan syukur peneliti haturkan kehadiran Allah swt yang telah memberikan limpahan nikmat dan karunia-Nya sehingga peneliti dapat menyelesaikan skripsi ini dengan baik. Sholawat serta salam senantiasa tercurahkan kepada junjungan kita Nabi agung Muhammad SAW beserta keluarga, sahabat dan umatNya.

Proses penulisan skripsi ini adalah sebuah hadiah terindah yang telah dianugerahkan Allah SWT kepada peneliti, guna memenuhi salah satu syarat untuk mengakhiri masa studi, pada tingkat perguruan tinggi. Semoga dapat mendatangkan manfaat bagi peneliti khususnya, dan para pembaca umumnya, sehingga dapat menambah khazanah ilmu pengetahuan.

Dalam skripsi ini pun peneliti sadar, untuk mencapai kesempurnaan masih sangat jauh sekali, sebab keterbatasan kemampuan yang dimiliki peneliti. Oleh karena itu, peneliti menyampaikan rasa terima kasih yang sebesar-besarnya dan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada yang terhormat:


1. Prof. Drs. Yudian Wahudi, M.A., Ph.D., selaku Rektor UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.
2. Dr. Agus Muh.Nazib, S.Ag., M.Ag., selaku Dekan Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta
3. Drs. H. Oman Fathurrohman, SW, M.Ag., selaku Ketua Jurusan Siyasah Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.

4. Drs. M. Rizal Qosim, M.Si selaku Penasehat Akademik yang telah memberikan bimbingan, dan dukungan yang sangat berguna dalam keberhasilan saya selama studi.
5. Dr. H. M. Nur, M Ag. selaku Pembimbing Skripsi yang telah mencerahkan kesabaran dan ketekunannya dalam meluangkan waktu, tenaga, serta fikir guna memberikan bimbingan dan arahan yang sangat berarti dalam penyusunan dan penyelesaian skripsi.
6. Bapak Rizal Qosim dan Ibu Siti Jahroh selaku dosen pengaji skripsi yang telah memberikan masukan-masukan ,dan dukungannya, sehingga skripsi ini dapat di selesaikan.
7. Segenap Dosen dan Karyawan Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, yang telah bersedia melayani para mahasiswa dengan segenap hati.
8. Bapak dan Ibu tercinta Senen dan Een Nurhayati, terima kasih atas limpahan do'a dan kasih sayang yang tidak pernah habis sampai detik ini, atas semua pengorbanan, kesabaran dan kepercayaan yang sangat luar biasa dalam memberikan kasih sayang, dorongan, semangat serta do'a yang tiada henti.
9. Kakak dan Adik-adikku tersayang, Hemi Setiowati, Nurul Anisa, dan Siti Fatimah Maulida terima kasih atas kasih sayang kalian. Semoga kalian semua juga bisa menyelesaikan sekolah sampai setinggi mungkin.
10. Kakek dan Nenek serta Keluarga besar, yang dengan sabar memberikan motivasi dan dukungannya yang tidak terhingga, semoga keluarga kita selalu dalam berkah dan lindungan Allah SWT.
11. Pak De Lasiman dan Keluarga, terima kasih atas dukungan dan semangat yang di berikan dalam penyelesaian skripsi ini.
12. Keluarga besar Taekwondo Dojang UIN Sunan Kalijaga. Sabeumnin, sunbae dan teman-teman seperjuangan. Orang-orang hebat yang selalu memberikan inspirasi dan motivasi

agar selalu menjadi pribadi yang kuat dan berprestasi. Terima kasih atas ilmu dan kenangan yang diberikan.

13. Keluarga besar Alumni MA Nurul Ummah (Septiana Putri K, listiani, Fahriani, dll) yang selalu membuatku betah berada di rantau.
14. Sahabat seperjuangan, Lita, Vivi, Desi, Leti terima kasih atas waktu dan kebersamaan yang tak pernah bisa di lupakan. Canda dan tawa dan solidaritas yang luar biasa sehingga hari-hari kuliah lebih berarti. Semoga kita bisa di pertemukan lagi di waktu berikutnya ketika sudah berhasil mewujudkan impian kita.
15. Sahabat-sahabat seperjuangan Hukum Tata Negara (siyasah) angkatan 2013 yang tidak pernah lelah untuk saling memotivasi dan memberi semangat selama ini.

Rasa terimakasih yang sangat mendalam, dan semoga segala amal kebaikan yang telah diberikan senantiasa mendapat ridho-Nya, Aamin.



DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
ABSTRAK	ii
HALAMAN PERNYATAAN KEASLIAN	iii
HALAMAN PERNYATAAN BERJILBAB.....	iv
HALAMAN SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI	v
HALAMAN PENGESAHAN	vi
HALAMAN MOTTO	vii
HALAMAN PERSEMBAHAN	viii
PEDOMAN TRANSLITERASI	ix
KATA PENGANTAR	xiv
DAFTAR ISI	xviii
DAFTAR LAMPIRAN	xix

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah.....	5
C. Tujuan dan kegunaan Penelitian.....	5
D. Telaah Pustaka	6
E. Kerangka Teori	12
F. Metodologi Penelitian.....	17
G. Sistematika Pembahasan.....	18

BAB II HUKUM HUMANITER INTERNASIONAL DAN MAQASHID SYARI'AH

A. Hukum Humaniter Internasional	20
1. Definisi dan pengertian Hukum Humaniter.....	20
2. Prinsip dasar Hukum Humaniter	23
3. Tujuan Hukum Humaniter	26
B. Maqashid Syari'ah.....	27

BAB III PERLAKUAN TERHADAP PENGUNGSI (REFUGEE)

DALAM HUKUM HUMANITER INTERNASIONAL

A. Tinjauan Umum Tentang Suaka, dan Pengungsi.....	33
B. Macam-Macam Jenis Pengungsi	41
C. Prinsip Penentuan Status Pengungsi.....	42
D. Hukum Humaniter Internasional Dalam Memberikan Perlindungan Terhadap Pengungsi	45

BAB IV ANALISIS PERLINDUNGAN HUKUM BAGI PENGUNGSI DALAM HUKUM HUMANITER INTERNASIONAL DALAM PERSPEKTIF MAQASHID SYARI'AH

A. Analisis Perlindungan Non-Diskriminasi	53
B. Analisis Perlindungan Status Pribadi.....	56
C. Analisis Perlindungan Hak Milik	59
D. Analisis Perlindungan Mendapatkan Pekerjaan	61
E. Analisis Perlindungan Pendidikan	62
F. Analisis Perlindungan Dokumen Perjalanan	64

BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan	66
B. Saran	67
DAFTAR PUSTAKA.....	68

LAMPIRAN-LAMPIRAN**TERJEMAHAN****CURICULUM VITAE**

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pengungsi menjadi salah satu isu global yang banyak dibicarakan oleh masyarakat internasional. Permasalahan pengungsi menjadi perhatian khusus dari dunia internasional karena jumlahnya terus meningkat dan telah menjadi isu yang membutuhkan perhatian khusus dari masyarakat internasional.

Masalah pengungsi sesungguhnya sudah timbul sejak umat manusia mengenal adanya konflik dan perang. Pada umumnya yang menjadi pengungsi adalah korban dari aksi kekerasan atau mereka yang melarikan diri dari ganasnya perang yang terjadi di wilayah atau di negaranya. Selama berabad-abad masalah pengungsi ini hanya menimbulkan keprihatinan dan belas kasihan tanpa adanya upaya untuk melindungi secara hukum baik status maupun hak-hak para pengungsi yang merupakan korban tindak kekerasan yang harus dilindungi hak-haknya sebagai manusia yang tertindas.

Masalah pengungsi dan perpindahan penduduk di dalam negeri merupakan persoalan yang paling sulit dihadapi masyarakat dunia saat ini. Banyak diskusi tengah dilakukan oleh Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) yang terus berusaha mencari cara-cara lebih efektif untuk melindungi dan membantu kelompok yang sangat rentan ini.¹

Pengungsi merupakan persoalan klasik yang timbul dalam peradaban umat manusia sebagai akibat dari adanya rasa takut yang sangat mengancam keselamatan.

¹Muhammad Chairul Kadar, *Penanganan Pemerintah Indonesia Terhadap Pengungsi Ditinjau Dari Prinsip Non-refoulement, Studi Kasus Rumah Detensi Imigrasi Makassar Kabupaten Gowa Sulawesi Selatan* (skripsi). Makassar: Bagian Hukum Internasional Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin. 2011, hlm. 1

Ancaman itu dapat ditimbulkan oleh bencana alam atau bencana buatan manusia. Perang Dunia ke-I dan Perang Dunia ke-II merupakan contoh hasil dari sebuah peradaban umat manusia, yang telah menimbulkan kesengsaraan terhadap umat manusia, eksodus besar-besaran penduduk yang melintasi wilayah suatu negara mengilhami betapa perlunya peraturan secara internasional.²

Cikal bakal dan fokus kepedulian sangat terasa terutama usai Perang Dunia Kedua. Beribu-ribu orang mengungsi, khususnya negara-negara yang kalah pada perang dunia kedua. Lahirnya konvensi Pengungsi 1951 tentang status pengungsi juga merupakan bukti sekaligus kepedulian negara-negara di dunia untuk mengatasi permasalahan tersebut. Sejak itu pulalah pengaturan pengungsi masuk dalam bagian perbincangan ranah hukum internasional.³

Pada umumnya, pengungsian dilakukan karena terjadinya penindasan hak asasi pengungsi di negara mereka. Pada umumnya mereka juga mencari tanah atau negara lain sebagai tempat kediaman barunya yang tentunya jauh dari penindasan hak asasi manusia. Pencarian negara baru oleh pengungsi tentu saja harus dianggap sebagai suatu hak asasi manusia.

Menyadari hal tersebut seluruh masyarakat internasional sepakat untuk mendirikan Perserikatan Bangsa-Bangsa (selanjutnya disingkat PBB) pasca Perang Dunia ke-II. PBB dibentuk berdasarkan tujuan untuk memelihara perdamaian dan keamanan internasional, untuk menekan agresi atau pelanggaran kedamaian lainnya, untuk menegakan asas-asas keadilan dan hukum internasional, untuk menyesuaikan dan menyelesaikan sengketa internasional, untuk mengembangkan hubungan persahabatan antar negara agar memperkuat terwujudnya kedamaian dunia, untuk

² Achmad Romsan dkk, *Pegantar Hukum Pengungsi Internasional, Hukum Internasional dan Prinsip-Prinsip Perlindungan Internasional*, Penerbit UNHCR Regional Representation, (Jakarta, 2003), hlm 3.

³ Wagiman, *Hukum Pengungsi Internasional* , (Jakarta: Sinar Grafika, 2012), hlm.70

menyukseskan kerja sama internasional dalam masalah ekonomi, sosial, budaya atau kemanusiaan dan untuk mendorong dan memajukan rasa hormat terhadap hak-hak asasi manusia dan kebebasan dasar tanpa membeda-bedakan ras, jenis kelamin, bahasa atau keagamaan.⁴

Perlindungan hak asasi manusia terkait perlindungan terhadap warga negara asing telah lebih dahulu diatur di dalam syariat Islam. Syariat Islam hadir untuk mengukuhkan prinsip-prinsip kemanusiaan, seperti persaudaraan, persamaan, dan toleransi. Pemberian bantuan, jaminan keamanan dan perlindungan kepada orang-orang yang membutuhkan hingga kepada musuh sekalipun, merupakan ajaran mulia syariat Islam, yang *nota bene* hadir mendahului kelahiran instrumen hukum internasional modern tentang hak asasi manusia dan pengungsi, yang mengatur, antara lain, hak suaka dan larangan ekstradisi pengungsi. Itu semua dalam rangka melindungi keselamatan jiwa orang yang bersangkutan dan menghindarkan dari penganiayaan dan pembunuhan.⁵

Anjuran untuk mencari perlindungan kenegara lain akibat dari adanya penindasan telah tercantum dalam Al-Quran:⁶

وَإِنْ أَحَدٌ مِّنْ الْمُؤْمِنِينَ لِيَسْأَلُ جَرِحَتْ يَسِّمُعُ لِلَّهِ شَمَّأْبَلْغُهُ مَا

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

Ayat tersebut menjelaskan bahwasanya Islam sangat menjunjung tinggi harkat, martabat dan eksistensi manusia sehingga seseorang atau negara muslim berkewajiban memberi perlindungan terhadap seseorang yang meminta perlindungan darinya,

⁴ Pasal 1 Piagam PBB.

⁵ Ahmad Abu al Wafa', *Hak Pencarian Suaka Dalam Syariat Islam dan Hukum Internasional (suatu kajian perbandingan)*, alih bahasa Asmawi dkk., (Jakarta: UNHCR dan Fakultas Syariah dan Hukum UIN Syarif Hidayatullah, 2011), hlm. X.

⁶ At-Taubah (9) : 6

mereka pun berkewajiban memperlakukan pengungsi atau meminta suaka politik dengan baik tanpa diskriminasi.

Penistaan penguasa dan kelompok mayoritas terhadap etnis dan kelompok minoritas menjadi pemberitaan media sepanjang sejarah. Kondisi ini bertentangan dengan konsep Islam yang *rahmatan lil'alam*.

Hukum Islam mengatur tentang pengungsi dan pencari suaka dalam pasal 12 Piagam Deklarasi Hak Asasi Manusia Menurut Hukum Islam yang dihimpun oleh Organisasi Konferensi Islam (OKI) pada tanggal 5 Agustus 1991. Didalamnya menyatakan “setiap orang berhak, dalam pandangan syariat Islam, bepergian dan mengungsi ke negara lain... apabila menghadapi penganiayaan”. Negara tujuan wajib memberikan suaka kepada orang tersebut sehingga ia memperoleh keamanan, terkecuali pelarian yang motifnya bertentangan dengan prinsip dan ajaran syariat Islam.⁷

Menurut hukum internasional, untuk menangani masalah pengungsi terdapat aturan hukum pengungsi internasional dan hukum hak asasi manusia internasional baik berupa instrumen regional maupun instrumen internasional, seperti *The 1951 Convention Relating to the Status of Refugees*, *The 1967 Protokol Relating to the Status of Refugees*, *the Convention Relating to the Status of Stateless Person (1954)*, *Convention Governing the Specific Aspects of Refugee Problems in Africa (1969)*. Meskipun sudah ada instrumen-instrumen yang mengaturnya, selain konflik belum reda, permasalahan pengungsi pun masih belum dapat diatasi. Misalnya, terlantarnya pengungsi, adanya perlakuan seme-namena terhadap pengungsi sehingga penulis tertarik untuk mempelajari, memahami secara lebih mendalam.

⁷ Muhammad Dzulfikri Yasir, “*Perlindungan Pengungsi Tinjauan Hukum Islam dan Hukum Internasional (Studi terhadap Kasus Pengungsi Suriah)*”.

B. Rumusan Masalah

Isu mengenai pengungsi menjadi konvensi internasional. Dalam isu mengenai pengungsi terdapat beberapa permasalahan yang akan menjadi lingkup kajian tulisan ini:

“Bagaimana Perlindungan Hukum terhadap pengungsi korban konflik bersenjata dalam Hukum Humaniter Internasional (HHI) Perspektif *Maqashid Syari’ah*?”

C. Tujuan dan Kegunaan

1. Tujuan
 - a. Untuk menjelaskan mengenai perlindungan pengungsi dalam hukum humaniter internasional.
 - b. Untuk menjelaskan bagaimana Hukum Humaniter Internasional menangani pengungsi korban konflik bersenjata dalam perspektif Maqashid syari’ah.
2. KegunaanPenelitian ini diharapkan dapat bermanfaat baik secara praktis maupun secara teoritis, yaitu :
 - a. Untuk memberikan bahan kajian ilmiah dalam memperkaya literatur untuk bahan penelitian selanjutnya.
 - b. Memberikan kontribusi pemahaman yang lebih jelas mengenai pemikiran terhadap pengembangan wacana mengenai suaka politik.

D. Telaah Pustaka

Telaah pustaka adalah sebuah kajian yang dilakukan untuk mendapatkan gambaran tentang hubungan topic penelitian, yang akan diajukan dengan penelitian sejenis yang pernah dilakukan oleh para peneliti sebelumnya, sehingga tidak terjadi pengulangan yang tidak perlu dan mubadzir.⁸

Telaah pustaka menjadi landasan untuk menentukan posisi penelitian yang akan penyusun lakukan. Penyusun telah melakukan penelitian terhadap beberapa karya ilmiah yang berkaitan dengan pengungsi. Peneliti menemukan beberapa karya ilmiah yang mempunyai korelasi tema dengan topik skripsi lain. Akan tetapi, dari segi obyek bahasannya penyusun menemukan perbedaan artikulasi pembahasan antara yang dibahas oleh literatur-literatur tersebut dengan skripsi ini. Beberapa karya ilmiah tersebut diantaranya adalah :

Pertama, Skripsi Muhammad Dzulfikri Yasir tentang “*Perlindungan Pengungsi Tinjauan Hukum Islam dan Hukum Internasional (Studi Kasus Pengungsi Suriah)*”. Skripsi ini membahas mengenai bagaimana hukum Islam dan hukum Internasional dalam memberikan perlindungan terhadap para pengungsi. Dan juga membahas mengenai bagaimana sebenarnya bentuk perlindungan kepada pengungsi Suriah melalui sudut pandang hukum Internasional dan hukum Islam. Berbeda dengan skripsi tersebut, penulis akan membahas mengenai bagaimana bentuk perlindungan terhadap para pengungsi berdasarkan hukum humaniter internasional dan Maqashid syariah.

Kedua, Skripsi Fita Erdina tentang “*Perlindungan Hukum Bagi Pengungsi Akibat Konflik Bersenjata di Republik Demokratik Kongo menurut Hukum Pengungsi Internasional*”. Skripsi ini membahas tentang bagaimana bentuk perlindungan bagi

⁸ Abudin Nata, *Metode Studi Islam*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2004), hlm.183

pengungsi akibat konflik bersenjata yang terjadi di Republik Demokratik Kongo. Dalam skripsi ini penulis menjeaskan bahwa perlindungan pegungsi di bagi menjadi dua bagian, yaitu perlindungan secara umum yang di atur dalam konvensi 1951 dan protokol 1967, dan perlindungan secara khusus yang di tujuhan bagi pengungsi kelompok khusus yakni pengungsi anak-anak dan pengungsi perempuan yang di atur dalam konvensi hak anak-anak dan konvensi mengenai penghapusan segala bentuk diskriminasi terhadap wanita 1979 (*CEDAW*). Berbeda dengan skripsi tersebut, penulis akan membahas mengenai bagaimana bentuk perlindungan terhadap para pengungsi berdasarkan hukum humaniter internasional dan Maqashid syariah.

Ketiga, Skripsi berjudul "*Tinjauan Hukum Islam Terhadap Hak-Hak Penerima Suaka Dalam Hubungan Internasional*" yang di tulis oleh Lisa Permata Sari. Dalam Skripsi ini penulis membahas mengenai hak-hak bagi penerima suaka politik yang telah tercantum dalam Konvensi 1951 dan Protokol 1967 untuk kemudian ditinjau dalam Hukum Islam . Di dalamnya juga memuat penjelasan mengenai posisi Indonesia sebagai Negara yang tidak ikut meratifikasi Konvensi 1951 dalam pemberian hak-hak bagi pencari suaka yang terdampar di Indonesia. Berbeda dengan skripsi tersebut, penulis akan membahas mengenai bagaimana bentuk perlindungan terhadap para pengungsi berdasarkan hukum humaniter internasional dan Maqashid syariah

Keempat, Skripsi berjudul “*Perlindungan Penduduk Sipil Pada Saat Terjadi Konflik Bersenjata (Studi Komparatif Antara Hukum Humaniter Internasional dan Hukum Islam)*” yang di tulis oleh Saiful Rizal. Dalam skripsi ini penulis membahas mengenai ketentuan perlindungan penduduk sipil pada saat terjadi konflik bersenjata, antara Hukum Humaniter Internasional dan Hukum Islam. Dalam skripsi ini penulis mengambil kesimpulan bahwa pada dasarnya tidak ada perbedaan yang fundamental

antara Hukum Humaniter Internasional dengan Hukum Islam, akan tetapi dalam masalah teknis dan implementasi prosedural terdapat perbedaan-perbedaan, hal ini dikarenakan permasalahan-permasalahan perang pada era modern lebih kompleks apabila dibandingkan dengan zaman dahulu, termasuk dalam hal memberikan perlindungan kepada penduduk sipil. Berbeda dengan skripsi tersebut, Penelitian yang peneliti bahas dengan judul “ Perlindungan Hukum Terhadap Pengungsi Akibat Konflik Bersenjata Perspektif Hukum Humaniter dan Maqashid Syariah” memiliki persamaan dengan penelitian milik Saiful Rizal yaitu adanya transformasi isu pengungsi yang bermula pada isu kemanusiaan kemudian berubah menjadi isu keamanan. Peneliti sebelumnya juga melihat isu pengungsi dengan konsep Hukum Humaniter Internasional. Namun perbedaannya adalah pokok pembahasannya, dimana Saiful Rizal membahas tentang isu penduduk sipil pada saat terjadi konflik bersenjata, sedangkan penelitian ini membahas mengenai perlindungan hukum bagi pengungsi korban konflik bersenjata.

Kelima, Skripsi berjudul “ Upaya *United Nations High Commissioner For Refugees* (UNHCR) Dalam Menangani Pengungsi Suriah Di Lebanon Tahun 2011-2013”, yang ditulis oleh Fatahillah. Dalam skripsi ini penulis membahas mengenai bagaimana upaya *United Nations High Commissioner For Refugee* (UNHCR) dalam menangani permasalahan pengungsi Suriah di Lebanon tahun 2011-2013 dengan fokus penelitian pada upaya UNHCR dalam menangani permasalahan tempat tinggal dan permasalahan kesehatan pengungsi Suriah di Lebanon. Dari hasil analisa penulis, dengan menggunakan konsep-konsep tersebut dapat disimpulkan bahwa upaya UNHCR dalam menangani permasalahan pengungsi Suriah di Lebanon, yaitu melalui UNHCR sebagai inisiator, fasilitator dan determinator. Ketiga upaya UNHCR tersebut merupakan bantuan langsung kepada pengungsi untuk memfasilitasi kebutuhan-

kebutuhan pengungsi. Selain itu, UNHCR juga membantu pengungsi untuk mendapatkan solusi berkelanjutan (*durable solution*) yaitu, integrasi lokal (*local integration*), pengembalian secara sukarela (*voulentary repatriation*) dan pemukiman kembali di negara ketiga (*resettlement*). Walaupun demikian, upaya UNHCR dalam menjalankan perannya tersebut belum maksimal karena terhambat oleh kurangnya tempat tinggal yang disediakan untuk pengungsi, minimnya akses kesehatan kepada pengungsi dan minimnya dana operasional.

Keenam, skripsi berjudul “ Perlindungan Relawan Kemanusiaan Suatu Tinjauan Hukum Humaniter Internasional”, yang ditulis oleh Dio Dyantara. Hasil penelitian menunjukkan bahwa adanya hukum yang memberikan perlindungan terhadap relawan kemanusiaan di dalam hukum internasional maupun hukum humaniter internasional. Menurut prinsip pembedaan (*distinction principle*) dalam hukum humaniter bahwa relawan kemanusiaan masuk dalam kategori non-kombatan atau yang bukan menjadi objek penyerangan. Perlindungan yang diberikan kepada relawan kemanusiaan dalam hukum humaniter internasional sesuai dalam Konvensi Jenewa 1949 dan protokol I, dan II. Karena jika terjadi pelanggaran terhadap Konvensi Jenewa tersebut maka kejahatan itu termasuk pidana internasional dan akan diadili di mahkamah pidana internasional sesuai statuta romma 1998.

Ketujuh, skripsi berjudul “ Perlindungan Hukum Pencari Suaka (Assylum Seeker) di Indonesia di Tinjau dari Hukum Internasional dan Hukum Indonesia”, yang di tulis oleh Nendhy Saputra. Dalam penelitian ini, peneliti menemukan beberapa aturan/instrumen internasional dan aturan perundang-undangan nasional yang telah mengakomodir mengenai perlindungan pencari suaka di indonesia. Dalam instrumen internasional Konvensi 1951 beserta protokol 1967 mengenai status pengungsi dan kedudukan pengungsi memuat prinsip lembaga suaka yang paling fundamental yakni

prinsip yang tidak akan dikembalikannya seseorang ke negara tempat ia mengalami ancaman persekusi. Prinsip ini, yang terkenal dengan sebutan prinsip "non-refoulement" tercantum dalam pasal 33 Konvensi 1951. Dalam aturan perundang-undangan nasional (hukum indonesia) Hak-hak dasar pencari suaka dalam hukum Indonesia tertuang dalam Pasal 28G UUD 1945 ayat (2) berbunyi setiap orang berhak untuk bebas dari penyiksaan dan perlakuan yang merendahkan derajat martabat manusia dan berhak memperoleh suaka politik dari negara lain, dan Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia Pasal 28 ayat (1) berbunyi Setiap orang berhak mencari suaka untuk memperoleh perlindungan politik dari negara lain. Berbeda dengan skripsi tersebut, Penelitian yang peneliti bahas dengan judul "Perlindungan Hukum Terhadap Pengungsi Akibat Konflik Bersenjata Perspektif Hukum Humaniter dan Maqashid Syariah" memiliki persamaan dengan penelitian milik Nendhy Saputra yaitu membahas mengenai pencarian perlindungan hukum di negara lain akibat adanya penganiayaan yang di alami di negaranya. Namun perbedaanya adalah pokok pembahasannya, dimana Nendhy Saputra membahas tentang Pencari suaka (Assylum seeker) pada saat terjadi konflik bersenjata dari segi hukum internasional dan hukum Indonesia, sedangkan penelitian ini membahas mengenai perlindungan hukum bagi pengungsi korban konflik bersenjata berdasarkan Hukum Humaniter Internasional.

Kedelapan, skripsi yang berjudul "Tinjauan Hukum Pengungsi dan Hak Asasi Manusia Internasional Terhadap Diskriminasi Pengungsi Palestina di Kamp Yarmouk Suriah", yang ditulis oleh Iselda Nur Istiqomah. Adapun hasil yang diperoleh dari penelitian ini adalah diskriminasi terhadap pengungsi Palestina di kamp Yarmouk Suriah adlah pelanggaran terhadap hukum pengungsi dan HAM Internasional. Karena

ketentuan dalam hukum pengungsi internasional belum sepenuhnya melindungi hak pengungsi Palestina yang berada di dalam mandat URWA.

Kesembilan, skripsi yang berjudul “Kebijakan Penanganan Pengungsi Asing di Indonesia”, yang ditulis oleh Wahyu Satrio Wiguna. Dalam penelitian ini, penulis menganalisis masalah tersebut dengan teori siyasah syariyah dengan konsep maslahat mursalah dan kebijakan publik sebagai acuan dalam menilai dan menganalisis kebijakan yang di keluarkan oleh pemerintah Indonesia dalam menangani pengungsi. Penulis berpendapat bahwa meskipun pemerintah Indonesia belum meratifikasi Konvensi Pengungsi 1951 dan Protokol 1967, tetapi pemerintah Indonesia tetap memberikan perlindungan dan memberikan layanan bantuan kepada para pengungsi asing.

Kesepuluh, skripsi yang berjudul “Perlindungan Pengungsi Asal Srilanka di Indonesia Berdasarkan Deklarasi DUHAM dan Urgensi Ratifikasi Konvensi Pengungsi 1951”, yang ditulis oleh Farah Ramafitri. skripsi ini membahas tentang urgensi dan kepentingan pemerintah Indonesia untuk segera meratifikasi Konvensi Pengungsi 1951 dan Protokol 1967. Skripsi ini utamanya membahas tentang bagaimana seharusnya pemerintah Indonesia melindungi pengungsi asal Srilanka berdasarkan Deklarasi DUHAM.

Buku “Hukum HAM dan Hukum Humaniter” yang ditulis oleh Andrey Sujatmoko. Buku ini secara lengkap membahas mengenai berbagai masalah dibidang HAM dan Hukum Humaniter dimulai dari sejarah perkembangan, kedudukan dan ruang lingkupnya. Selain itu, buku ini juga membahas mengenai bagaimana HAM dan Hukum Humaniter dalam menangani persoalan pengungsi Rohingya.

Buku "Asas-Asas Negara Hukum Modern Dalam Islam" yang ditulis oleh Muhammad Alim. Buku ini memuat tentang hak atas suaka politik serta membahas mengenai hak dan kewajiban warga negara dalam memperoleh perlindungan.

Buku "Hukum Pengungsi Internasional" yang ditulis oleh Wagiman. Buku ini secara lengkap membahas mengenai pengungsi yaitu sejarah perkembangan, kedudukan, dan ruang lingkup mengenai hukum pengungsi Internasional, jenis-jenis pengungsi, berbagai contoh penanganan pengungsi diberbagai negara, serta lembaga-lembaga internasional yang menangani permasalahan pengungsi.

E. Kerangka Teoritik

Dalam penelitian ini, rencananya penulis akan menggunakan beberapa konsep-teori untuk menjawab pertanyaan penelitian. Konsep-teori tersebut diantaranya :

1. Konsep Hukum Humaniter Internasional

Sebagaimana diketahui, bahwa Hukum Humaniter Internasional (HHI) atau *International Humanitarian Law* merupakan bagian dari Hukum Perang, dan hukum perang sendiri merupakan bagian dari Hukum Internasional. Hukum perang merupakan bagian hukum tertua dari hukum internasional dan sebagian besar dari hukum perang merupakan hukum tertulis atau telah terkodifikasi.

Hukum humaniter dulu dikenal dengan hukum perang (*Law of War*), kemudian menjadi hukum konflik bersenjata (*Law of Armed Conflict*) dan berubah menjadi hukum humaniter internasional (*International Humanitarian Law*).⁹ Menurut KGPH. Haryonomataram, yang diartikan dengan hukum humaniter adalah seperangkat aturan yang didasarkan atas perjanjian internasional dan kebiasaan internasional yang

⁹ KGPH. Haryonomataram, *Pengantar Hukum Humaniter*, PT RajaGrafindo Persada, Jakarta :2005, hlm. 2.

membatasi kekuasaan pihak yang berperang dalam menggunakan cara dan alat berperang untuk mengalahkan musuh dan mengatur perlindungan perang. Hukum humaniter mencoba untuk mengatur agar perang dapat dilakukan dengan lebih memperhatikan prinsip-prinsip kemanusiaan. Haryomataram membagi hukum humaniter menjadi dua aturan-aturan pokok dalam perang, yaitu:¹⁰

1. Hukum yang mengatur mengenai cara dan alat yang boleh dipakai untuk berperang (*Hukum Den Haag/The Hague Laws*);
2. Hukum yang mengatur mengenai perlindungan terhadap kombatan dan penduduk sipil dari akibat perang (*Hukum Jenewa/The Genewa Laws*)

Hukum humaniter internasional (HHI) berkaitan erat dengan HAM, keduanya menyakut hak perlindungan dan adanya keberadaan manusia yang harus dijaga dan dilindungi bila terkait adanya ancaman kekerasan dan pelanggaran yang terjadi pada manusia ketika peperangan terjadi. Hak-hak tersebut disesuaikan dengan mengutamakan perlindungan hak asasi manusia.¹¹ Hak asasi manusia adalah seperangkat gagasan dasar tentang perlakuan yang berhak diterima semua orang karena menjadi manusia.¹² Pasal 1 DUHAM menyatakan bahwa “semua orang dilahirkan merdeka dan mempunyai martabat dan hak-hak yang sama. Mereka dikaruniai akal dan hati nurani dan hendaknya bergaul satu sama lain dalam persaudaraan”.¹³ Permasalahan mengenai pelanggaran HAM bersangkutan dengan keberadaan Mahkamah Pidana Internasional, yang juga merupakan pedoman dan

¹⁰ Ibid, hlm.7

¹¹ Dedi Supriyadi, *Hukum Internasional (dari konsepsi sampai aplikasi)*, CV. Pustaka Setia, (Bandung : 2013), hlm. 236.

¹² Walter Carlsnaes, Thomas Risse, Beth A Simmons, *Handbook Hubungan Internasional*, (Terjemahan: Imam Baehaqie), Penerbit Nusa Media,(Bandung : 2013), hlm. 1073.

¹³ Deklarasi HAM Pasal 1

menelaah persoalan mengenai penegakan keadilan dalam menanggulangi kejahanan internasional khususnya kejahanan Genosida yang melanggar HAM.

HHI mencoba untuk mengatur agar suatu perang dapat dilakukan dengan lebih memperhatikan prinsip-prinsip kemanusiaan. Pada dasarnya tujuan hukum humaniter adalah untuk memanusiawikan perang. Oleh karena itu, perkembangan hukum perang menjadi hukum sengketa bersenjata dan kemudian menjadi hukum humaniter sebenarnya tidak terlepas dari tujuan yang hendak dicapai oleh hukum humaniter tersebut, yaitu :

- 1). Memberikan perlindungan terhadap kombatan maupun penduduk sipil dari penderitaan yang tidak perlu (unnecessary suffering).
- 2). Menjamin hak asasi manusia yang sangat fundamental bagi mereka yang jatuh ke tangan musuh. Kombatan yang jatuh ke tangan musuh harus dilindungi dan dirawat serta berhak diperlakukan sebagai tawanan perang.
- 3). Mencegah dilakukannya perang secara kejam tanpa mengenal batas. Disini yang terpenting adalah asas kemanusiaan.

Keberadaan HHI merupakan upaya penyeimbangan antara kebutuhan-kebutuhan militer dan keperluan akan penghormatan akan hakikat kemanusiaan.¹⁴

Bahwa dalam politik internasional yang anarkis adalah sah suatu negara menggunakan kekuatan untuk tujuan-tujuan militer. Asumsi ini digunakan untuk menjelaskan, berdasarkan perilaku alamiah negara tetap akan menggunakan kekuatannya sepanjang perhitungan rasional menghasilkan keuntungan dengan pilihan tersebut. Pada satu sisi, dengan menggunakan kekuatan dan cara-cara militer untuk mengejar tujuan negara, maka aspek kemanusiaan sering kali diabaikan. Dalam situasi

¹⁴ Umesh Kadam, "Political and Social Sciences and International Humanitarian Law", Makalah, dipresentasikan dalam Seminar Hukum Humaniter Internasional, Universitas Gadjah Mada, 11-12 Juli 2006, hlm.1

ini HHI diperlukan untuk memenuhi kebutuhan kemanusiaan di tengah situasi perang dan konflik bersenjata.

2. Maqashid al-Syariah

Terkait dengan perlindungan warga negara asing khususnya pengungsi, selain diatur dalam hukum internasional, sejak lama hukum Islam sudah mengatur mengenai perlindungan hak asasi manusia. Hukum Islam ini mempengaruhi pengaturan hukum pengungsi Internasional. Syariat Islam hadir untuk mengukuhkan prinsip-prinsip kemanusiaan, seperti persaudaraan, persamaan dan toleransi, pemberian bantuan, jaminan keamanan dan perlindungan kepada orang yang membutuhkan, hingga kepada musuh sekalipun, merupakan ajaran mulia syariat Islam, yang hadir mendahului kelahiran sejumlah instrumen hukum internasional modern tentang hak asasi manusia dan pengungsi, yang mengatur antara lain, hak suaka dan larangan ekstradisi pengungsi. Itu semua dalam rangka melindungi keselamatan jiwa orang bersangkutan dan menghindarkannya dari penganiayaan atau pembunuhan.

Dalam Islam memelihara jiwa, harta, keturunan, akal dan agama dari kerusakan adalah merupakan tujuan disyari'atkannya hukum oleh syari' (Allah SWT), yang dalam teori hukum Islam dikenal dengan Maqashid al-Syari'ah; oleh karena itu Islam milarang setiap tindakan yang dapat menimbulkan kerusakan yang berlebih-lebihan dalam peperangan. hal itu dapat di temukan dalam al-Qur'an dan al-Hadis yang merupakan sumber utama hukum Islam.

Berkaitan dengan perlindungan, Islam sangat memperhatikan *al-maslahah*, karena maslahah merupakan dasar diberlakukannya syariah atau *maqashid asy-syariah* yang mengandung pengertian terhadap hal-hal yang bersifat keniscayaan atau *daruriyyat*.

Substansi *maqashid al-syariah* adalah kemaslahatan. Kemaslahatan dalam taklif Tuhan dapat berwujud dua bentuk, yaitu: pertama, dalam bentuk hakiki, yakni manfaat langsung dalam arti kausitas; kedua, dalam bentuk majasi, yakni bentuk yang membawa kedalam kemaslahatan.

Mengenai pokok-pokok HAM Islam secara rinci menjelaskan beberapa prinsip yang di kenal dengan *Al-Daruriyyat al-Khams*¹⁵ yang merupakan tujuan pokok dari Hukum Islam (*Al-Maqashid al-Syari'ah*) yaitu:

- a. *Hifzh al-din* (menjaga agama), hak untuk beragama atau kebebasan memilih agama dan mengimplementasikan nilai-nilai agamanya dalam kehidupan sehari-hari.
- b. *Hifzh al-Nafs* (menjaga jiwa), yaitu hak atas perlindungan jiwa dalam kehidupan dunia untuk dapat hidup layak, tumbuh dan berkembang sesuai dengan alam lingkungannya.
- c. *Hifzu al-Aql* (menjaga akal), adalah kebebasan untuk berfikir dan mengemukakan pendapat sesuai dengan keadilan dan kebenaran.
- d. *Hifzh al-Mal* (menjaga harta), yakni kebebasan dalam hal ekonomi; mendapatkan, memilih, dan menggunakan harta untuk kepentingan dan kebutuhan hidup sehari-hari serta keberlangsungan hidup ummat manusia.
- e. *Hifzu al-Nasl* (menjaga generasi), yaitu hak untuk mempunyai keturunan sesuai dengan kebutuhan-kebutuhan primer dan jaminan bagi anak cucu untuk menjadi generasi yang berkualitas.

Kebebasan ini memberikan keleluasaan bagi ummat manusia untuk melaksanakan dan mempertahankan sesuai dengan yang dikehendaki sesuai juga dengan norma-norma dan ajaran yang berlaku.

¹⁵ Abi Ishaq Ibrahim Ibn Musa as-Syatibi, "Al-muwaffaqat fi Ushul al-Ahkam," (Beirut: Dar al-Fikr, tt), 11: 4.

Teori maqashid al-syari'ah diatas menunjukan bahwa dalam Islam memperhatikan perlindungan bagi individu setiap muslim, hal ini terkait dengan ham yang didalam undang-undangnya juga terdapat hak-hak bagi setiap manusia, begitupun dengan para pencari suaka mereka berharap mendapatkan hak perlindungan seperti yang terdapat dalam UUD 1945 pasal 28 (G), yakni: "...setiap orang berhak untuk bebas dari penyiksaan atau perlakuan yang merendahkan derajat martabat manusia dan berhak memperoleh suaka politik dari negara lain".

Dalam hal perlindungan terhadap pencari suaka dan pengungsi, Islam memberikan perlindungan bagi setiap kalangan, maupun untuk non-muslim, karena sebagaimana firman Allah SWT, untuk memberikan perlindungan kepada kaum musyrik sehingga ia sempat mendengar keterangan-keterangan Allah (tentang hakikat Islam itu). Hal itu tidak seperti perlindungan yang diberikan melalui hukum internasional, karena menurut hukum internasional pemberian perlindungan tergantung oleh negara itu sendiri.

Sayangnya sampai saat ini secara umum hak-hak para pengungsi dan pencari suaka itu tidak atau kurang terlindungi, baik karena masih ada negara-negara yang belum meratifikasi konvensi tersebut, tiadanya *political will* dari pemerintah di sejumlah negara,atau karena masih ada rasisnya atau *xenofobia* di sejumlah negara.

Dari sana penulis tertarik untuk mengkaji lebih jauh bagaimana bentuk perlindungan dan perlakuan terhadap pengungsi pada saat terjadi konflik, yang terdapat dalam HHI dan Maqashid Syariah.

F. Metode Penelitian

Untuk menjelaskan permasalahan diatas maka penyusun menggunakan metode sebagai berikut :

1. Jenis Penelitian

Penelitian ini merupakan kajian kepustakaan atau studi pustaka (*library research*), yaitu suatu penelitian yang bertujuan untuk mengumpulkan data dan informasi dengan cara menelaah semua bahan-bahan pustaka yang relevansinya dengan permasalahan yang dibahas yakni yang terkait dengan perlindungan pengungsi dalam hubungan hukum humaniter internasional dan maqashid syari'ah.

2. Sifat penelitian

Penelitian ini bersifat *deskriptif-analitik*. Yaitu penyusun berusaha untuk menjelaskan dan mendeskripsikan keadaan atau hipotesa-hipotesa yang telah ada dengan tujuan menemukan fakta (*fact finding*) dengan diikuti oleh analisis yang memadai sebagai usaha untuk mencari problem solving. kemudian setelah terkumpul dan selesai selanjutnya dianalisis dengan cara kualitatif, dengan menggunakan metode deskriptif analitis.

3. Pendekatan penelitian

Pendekatan masalah yang digunakan adalah pendekatan yuridis, yaitu mendekati permasalahan yang ada berdasarkan pada hukum serta pada peraturan yang berlaku.

G. Sistematika Pembahasan

Untuk memudahkan serta memberi arahan yang jelas dalam penyusunan penelitian ini, maka sistematikanya dibagi menjadi lima sub Bab, yaitu :

Bab pertama, adalah pendahuluan yang membahas tentang latar belakang masalah sebagai dasar untuk merumuskan masalah, kemudian dilanjutkan dengan tujuan dan kegunaan penulisan skripsi, telaah pustaka sebagai bahan referensi, kerangka teori sebagai alur pemikiran yang ditempuh berdasarkan teori-teori yang

mendukung data yang telah ada dan dilanjutkan dengan metodologi penelitian serta diakhiri dengan sistematika pembahasan.

Bab kedua, berisi mengenai tinjauan umum atau mendeskripsikan mengenai hukum humaniter internasional dan teori Maqashid Syari'ah.

Bab ketiga, membahas mengenai gambaran umum mengenai Pengungsi dan penanganannya.

Bab keempat, membahas tentang analisis penulis yang berpijak pada bab-bab sebelumnya untuk memperjelas dan menjawab apa yang ada di rumusan masalah.

Bab kelima, merupakan Bab penutup dari penelitian skripsi ini yang berisikan kesimpulan yang di lengkapi dengan saran-saran.'



BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan uraian tentang perlindungan pengungsi menurut hukum humaniter internasional dan maqashid syari'ah yang telah dijelaskan dalam bab-bab sebelumnya pada skripsi ini, maka penyusun dapat mengambil kesimpulan sebagai berikut:

1. Terdapat persesuaian antara HHI dan maqashid syari'ah dalam hal perlindungan terhadap pengungsi. keduanya sama-sama berprinsip non-refoulment, melarang menghukum pengungsi yang masuk secara ilegal diwilayah suatu negara, dan prinsip non-diskriminasi kepada setiap pengungsi, serta berlaku juga prinsip suaka. Sedangkan perbedaannya adalah dalam hal pemberian suaka. Hukum Humaniter Internasional memandang pemberian suaka merupakan hak dari suatu negara yang berdaulat yang suatu waktu dapat ditinggalkan demi alasan keamanan negara. Berbeda dengan hukum Islam, seseorang ataupun negara tidak dapat menolak permintaan suaka dari seseorang, walaupun kepada musuh sekalipun. karena pemberian suaka merupakan ajaran mulia Islam dalam rangka melindungi keselamatan jiwa.
2. Bentuk Perlindungan pengungsi menurut hukum humaniter internasional terdapat dalam konvensi tentang status pengungsi tahun 1951 dan protokol tahun 1967. pasal 33 (1) konvensi tentang status pengungsi 1951 menyebutkan bahwa negara-negara peserta konvensi ini tidak di perbolehkan untuk mengusir ataupun mengembalikan pengungsi dalam bentuk apapun keluar wilayahnya dimana keselamatan dan kebebasan mereka terancam karena alasan ras, agama, kebangsaan, keanggotaan pada kelompok sosial atau pun opini politik tertentu.

3. Adapun bentuk perlindungan yang harus di berikan kepada pengungsi adalah tidak adanya diskriminasi terhadap pengungsi, hak untuk berdomisili, hak untuk memiliki hak milik bergerak maupun tidak bergerak, hak untuk berserikat, hak untuk berperkara di depan peradilan, hak mendapatkan pekerjaan, hak mendapatkan perlakuan yang sama dalam mendapatkan pendidikan, hak kesejahteraan sosial, serta hak untuk mendapatkan dokumen perjalanan. Konsep tersebut berpijak pada pandangan Islam tentang kemuliaan harkat manusia yang jasmani dan ruhaninya harus dipelihara dan dilindungi dalam kondisi apapun. hal ini sesuai dengan upaya dalam mewujudkan maqashid syari'ah.
4. Maqashid asy-Syari'ah adalah upaya untuk mewujudkan kemaslahatan dan menghindarkan keburukan atau menarik manfaat dan menolak mudarat. Dengan berbagai perlindungan yang diberikan Islam maka dapat dipahami bahwa perlindungan yang diberikan kepada setiap umat manusia bertujuan untuk kemaslahatan setiap individu atau kelompok orang yang mempunyai keterbatasan.

B. Saran

Kajian mengenai Perlindungan Pengungsi Konflik Bersenjata dalam Hukum Humaniter Internasional Perspektif Maqashid Syari'ah terdapat persesuaian diantara keduanya. Penelitian yang lebih mendalam tentang konsep Perlindungan Pengungsi dalam perspektif Maqashid Syari'ah sangat dibutuhkan dan akan sangat berguna dalam perumusan konsep Hukum Humaniter yang lebih humanis dan signifikan.

DAFTAR PUSTAKA

A. Al-Qur'an/Tafsir Al-Qur'an

Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, Jakarta : Bumi Restu, 1974.

B. Buku

Abu al Wafa', Ahmad. *Hak Pencarian Suaka Dalam Syariat Islam dan Hukum Internasional (suatu kajian perbandingan)*, alih bahasa Asmawi dkk., (Jakarta: UNHCR dan Fakultas Syariah dan Hukum UIN Syarif Hidayatullah, 2011)

Romsan, Achmad dkk, 2003, *Pegantar Hukum Pengungsi Internasional, Hukum Internasional dan Prinsip-Prinsip Perlindungan Internasional*, Penerbit UNHCR Regional Representation, Jakarta.

Ambarwati, Dkk., “*Hukum Humaniter Internasional dalam Studi Hubungan Internasional*,”. (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2013).

KGPH. Haryonomataram, *Pengantar Hukum Humaniter*, PT RajaGrafindo Persada, Jakarta :2005.

Djamil, Fathurrahman, “*filsafat hukum Islam*”, (Jakarta : Logos Wacana Ilmu, 1997)

John Nasution, Bahder .“*Negara Hukum dan Hak Asasi Manusia*,” CV. Mandar Maju, Bandung :2012,

Nata , Abudin, *Metode Studi Islam*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2004)

Supriyadi, Dedi, *Hukum Internasional (dari konsepsi sampai aplikasi)*, CV. Pustaka Setia :Bandung : 2013.

Sujatmoko , Andrey, “*Hukum HAM dan Hukum Humaniter*”, Jakarta:PT Raja Grafindo Persada, 2015.

Sujatmoko , Andrey, “*Hukum HAM dan Hukum Humaniter*”, Jakarta:PT Raja Grafindo Persada, 2016.

Wagiman, *Hukum Pengungsi Internasional* , (Jakarta: Sinar Grafika, 2012)

Walter Carlsnaes, Thomas Risse, Beth A Simmons, *Handbook Hubungan Internasional*, (Terjemahan: Imam Baehaqie), Penerbit Nusa Media, Bandung : 2013.

Frederic de Mullinen, *Handbook on the Law of the War for Armed Forces*, ICRC, Geneva, 1987

C. Skripsi dan Jurnal

Amrijtsar, Sabrina Putripratama .“*Tinjauan Hukum Internasional Terhadap Tindakan Pelanggaran Ham Pemerintah Myanmar Atas Etnis Rohingya*”, Bagian Hukum Internasional Fakultas Hukum, UHM, 2014

Dian Ayu Faniati, Tamia .“*Tinjauan Hukum Internasional Terhadap Etnis yang Tidak Memiliki Kewarganegaraan: Studi Kasus Etnis Rohingnya, Myanmar*”, Skripsi, Program Sarjana Universitas Indonesia, Jakarta, 2012.

Dzulfikri Yasir, Muhammad, “*Perlindungan Pengungsi Tinjauan Hukum Islam dan Hukum Internasional (Studi terhadap Kasus Pengungsi Suriah)*”.

Irma D, Rismayanti, "Manusia Perahu Rohingya: Tantangan Penegakan HAM di ASEAN", Opini Juris, Vol.01 Oktober 2009, Jakarta:Ditjen HPI KEMENLU

Khadduri, Majid, War and Peace In The Law of Islam “*Perang dan Damai dalam Hukum Islam*”, terj. Kuswanto, (Yogyakarta: Tarawang Press, 2002).

Malcolm N. Shaw QC, 2013, Hukum Internasional, Nusa Media, Bandung

Scott Burchil dan Andrew Linklater, “*Teoriteori Hubungan Internasional (Theories of International relation)*”, Nusa Media, Bandung :2015

Ulfah Tiara Patunruh , Andi. “ *Skripsi Peranan United Nation High Commisioner for Refugees (UNHCR) Terhadap Pengungsi Korban Perang Saudara di Suriah.*” 2014

Kadarudin, “*Penanganan Pemerintah Indonesia Terhadap Pengungsi Rohingya Menurut Konvensi Tahun 1951*”, Jurisdictional Volume VII No.1

Havid ,Ajat Sudrajat, “*Pengungsi dalam Kerangka Kebijakan Keimigrasian Indonesia Kini dan yang akan Datang*”, Jurnal Hukum Internasional, Vol.2 No 1 Tahun 2004, Jakarta: LPHI UI

Pusat Dokumentasi ELSAM (Lembaga Study dan Advokasi Masyarakat), “*Perlindungan Pengungsi (Refugee) Menurut Hukum Internasional .*

Sondakh, Devy . "Aspek-aspek Hukum Humaniter dalam Kejahatan Perang yang Dilakukan Oleh Anggota Dinas Angkatan Laut dalam Konflik Internasional" Jurnal Hukum Humaniter Vol.4 No.7 Edisi 2008, Jakarta: penerbit Pusat Studi Hukum Humaniter dan HAM Universitas Trisakti

Thontowi,Jawahir .“*Perlakuan Pemerintah Myanmar terhadap minoritas muslim Rohingya Perspektif sejarah dana Hukum Internasional*”, Jurnal Pandecta, Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia, Volume 8 No. 1

Yustitianingtyas, Leviana,” *Perlindungan Orang Sipil Dalam Hukum Humaniter Internasional*”, Jurnal Komunikasi Hukum, No. 1. Vol. 2, februari 2016.

Yuliantiningsih, Aryuni, “*Perlindungan Pengungsi dalam Perspektif Hukum Internasional dan Hukum Islam (Study Terhadap Kasus Manusia Perahu Rohingya)*”, jurnal Dinamika Hukum No.1, Vol 13, 1 Januari 2013.

Kadam, Umesh, “*Political and Social Sciences and International Humanitarian Law*”, Makalah, dipresentasikan dalam Seminar Hukum Humaniter Internasional, Universitas Gadjah Mada, 11-12 Juli 2006.

Widyo Seno Putranto, Haryo. “ Skripsi *Perlindungan Hukum Bagi Pengungsi Akibat Konflik Bersenjata Menurut Hukum Pengungsi Internasional (Studi Kasus Pengungsi Suriah)*”.

Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur'an Badan Litbang dan Diklat Kementerian Agama RI, Tafsir Al Qur'an Tematik “*Hukum Keadilan dan Hak Asasi Manusia*”,

D. Lain-Lain

Konvensi Tahun 1951 dan Protokol Tambahan 1967 Tentang Status Pengungsi

Deklarasi HAM

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
Piagam PBB.
YOGYAKARTA

ICRC, *Commentary on the Additional Protocols of 18 June 1977*, Claude Pilloud et all, with the collaboration of Jean Pictet, Yves Sandoz, ed Martinus Nijhoff Publishers, Geneva 1987, hlm. Xvii.

<http://www.raudhatunhafizah.blogspot.co.id/2014/05/derita-etnis-rohingya1.html>,
diakses, tanggal, 15 Oktober 2018

<http://www.raudhatunhafizah.blogspot.co.id/2014/05/derita-etnis-rohingya1.html>,
diakses, tanggal, 15 Oktober 2018

<http://suarajakarta.co/news/hukum/akarmasalah-pelanggaran-ham-rohingya-ada-dimyanmar/>, diakses, tanggal 02 November 2018

<https://www.republika.co.id/berita/internasional/asean/14/02/05/n0hw4s-pbb-rohingya-etnis-minoritas-yang-saat-ini-paling-teraniaya>. Diakses pada tanggal 8 Desember 2018, pukul 03.30



LAMPIRAN

Hal	Nomor Footnote	Ayat Al-Qur'an	Terjemahan Ayat
3	6	At-Taubah(9): 6	Dan jika di antara kaum musyrikin ada yang meminta perlindungan kepadamu, maka lindungilah agar dia dapat mendengar firman Allah, kemudian antarkanlah dia ketempat yang aman baginya. (Demikian) itu karena sesungguhnya mereka kaum yang tidak mengetahui.
30	38	Al-Baqarah(2): 179	Dan dalam qishaash itu ada (jaminan kelangsungan) hidup bagimu, Hai orang-orang yang berakal, supaya kamu bertakwa.
53	60	Al-Mumtahanah(60): 8-9	Allah tidak melarang kamu untuk berbuat baik dan berlaku adil terhadap orang-orang yang tiada memerangimu karena agama dan tidak (pula) mengusir kamu dari negerimu. Sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang berlaku adil Sesungguhnya Allah hanya melarang kamu menjadikan sebagai kawanmu orang-orang yang memerangimu karena agama dan mengusir kamu dari negerimu, dan membantu (orang lain) untuk mengusirmu. Dan barangsiapa menjadikan mereka sebagai kawan, maka mereka itulah orang-orang yang zalim.
54	61	Al-Baqarah(2): 256	Tidak ada paksaan untuk memasuki agama Islam, sesungguhnya telah jelas jalan yang benar dari pada jalan yang sesat. Karena itu barangsiapa yang ingkar kepada

			Thaghut dan beriman kepada Allah, maka sesungguhnya ia telah berpegang kepada bukul tali yang amat kuat yang tidak akan putus. Dan Allah maha mendengar lagi Maha mengetahui.
56	63	Al-Mumtahanah(60): 8-9	Allah tidak melarang kamu untuk berbuat baik dan berlaku adil terhadap orang-orang yang tiada memerangimu karena agama dan tidak (pula) mengusir kamu dari negerimu. Sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang berlaku adil Sesungguhnya Allah hanya melarang kamu menjadikan sebagai kawanmu orang-orang yang memerangimu karena agama dan mengusir kamu dari negerimu, dan membantu (orang lain) untuk mengusirmu. Dan barangsiapa menjadikan mereka sebagai kawan, maka mereka itulah orang-orang yang zalim.
59	67	Al-Baqarah(2): 284	Kepunyaan Allah-lah segala apa yang ada di langit dan apa yang ada di bumi. dan jika kamu melahirkan apa yang ada di dalam hatimu atau kamu menyembunyikan, niscaya Allah akan membuat perhitungan dengan kamu tentang perbuatanmu itu. Maka Allah mengampuni siapa yang dikehendaki-Nya dan menyiksa siapa yang dikehendaki-Nya; dan Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu.
61	69	At-Taubah(9): 105	Dan Katakanlah: "Bekerjalah kamu, maka

		Allah dan Rasul-Nya serta orang-orang mukmin akan melihat pekerjaanmu itu, dan kamu akan dikembalikan kepada (Allah) Yang Mengetahui akan yang ghaib dan yang nyata, lalu diberitakan-Nya kepada kamu apa yang telah kamu kerjakan.
--	--	---



CURRICULUM VITAE

DATA PRIBADI



Nama	:Tatik Mulyati
Tempat, Tgl Lahir	: Beringin Jaya, 05 Juni 1995
Jenis Kelamin	:Perempuan
Agama	: Islam
Kewarganegaraan	: Indonesia
Alamat Asal	: Ds. Beringin Jaya, Kec. Bumi Raya, Kab. Morowali
Alamat di Yogyakarta	: Jl. Pedak Baru, Banguntapan, Bantul, Yogyakarta, DIY
Telephone	: 082345543905
Email	: Mulyati.tatyk56@gmail.com

LATAR BELAKANG PENDIDIKAN

FORMAL :

- 2001 – 2007 SDN Beringin Jaya, Morowali, Sulawesi Tengah
- 2007 – 2010 MTS Nurul Ummah, Lambelu, Sulawesi Tengah
- 2010 – 2013 MA Nurul Ummah, Lambelu, Sulawesi Tengah
- 2013 – 2019 UIN Sunan Kalijaga, Sleman, DIY

Demikian *Curriculum Vitae* ini saya buat dengan sebenar-benarnya, semoga dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.